

Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat)

Taufiq fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, Adlin Budhiawan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

taufiqfathur@uinsu.ac.id
sahmiarpulungan@uinsu.ac.id
adlibudhiawan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The divorce desired by the wife who is submitted to the Religious Courts is known as a sued divorce. In Islam, the term divorce is known as the word khulu which means removing or changing clothes on the body, because a woman is clothing for men, and vice versa. Khulu' is a divorce that occurs at the request of the wife by giving iwadh or ransom to and with the approval of the husband. Islamic law gives way to a wife who wants a divorce by filing khulu, just as Islamic law gives a way for a husband to divorce his wife by talak. The legal consequences of submitting an application for divorce (khuluk) by a wife who leaves the house without the permission of her husband (nusyuz) are: (a) The marriage is terminated by talak ba 'in sughra; (b) Reduced number of divorces and cannot be referred; (c) The wife undergoes the usual iddah talak; (d) The ex-husband is free from the obligation to pay the iddah of his ex-wife; (e) There is no mut'ah right (in the form of money or goods) for the wife. The state also has an interest in intervening in marital matters by establishing and implementing laws and regulations on marriage. The aim is to provide protection for the people as one of the elements of the state, through the laws that apply and are enforced against them. One of them is the existence of SEMA No. 3 of 2018 contained in the legal formulation of the religious chamber, one of which reads "The husband's obligation as a result of divorce to a wife who does not nusyuz accommodates Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women in Facing the Law, then the wife in a divorce case can be given mut'ah, and a living idah as long as it is not proven to be nusyuz", thus providing an opportunity for women who are suing for divorce from their husbands to get their rights as ex-wives which must be fulfilled by their ex-husbands on the condition that they are not proven nusyuz. normative juridical approach method. The normative juridical approach is carried out by first examining the laws and regulations that are relevant to the problem being studied. The research used in this scientific paper is library research. In the case of khulu' the wife does not have the right to obtain idah's livelihood and mut'ah both according to fiqh and Islamic marriage law in Indonesia. The Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3 of 2018 is in accordance with the concept of the Indonesian state as a legal state that uses Pancasila as the foundation of the State which is in the fifth precept, namely social justice for all Indonesian people. Provide guarantees for all Indonesian people to get justice.

Keywords: *Idah's livelihood, Khuluk case, Mut'ah, Law of Livelihood*

ABSTRAK

Perceraian yang diinginkan oleh istri yang diajukan kepada Peradilan Agama dikenal dengan sebutan cerai gugat. Dalam islam sebutan cerai gugat dikenal dengan kata khulu yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya. khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami. Hukum islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu, sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (nusyuz) ini adalah: (a) Perkawinan putus dengan talak ba 'in sughra; (b) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk; (c) Istri menjalani iddah talak biasa; (d) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri; (e) Tidak ada hak mut'ah (berupa uang atau benda) bagi si isteri. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Salah satu nya adalah dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 termuat dalam rumusan hukum kamar agama yang salah satu bunyi nya adalah “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz", sehingga memberikan kesempatan bagi wanita yang menguat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mantan isteri yang harus ditunaikan mantan suaminya dengan syarat tidak terbukti nusyuz Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Pada perkara khulu' istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah idah dan mut'ah baik itu menurut fiqh maupun hukum perkawinan islam di Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 sesuai dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan Pancasila sebagai landasan Negara yang dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia jaminan untuk mendapatkan keadilan.

Kata kunci : Nafkah Idah, Perkara Khuluk, Mut'ah, Hukum Nafkah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan yang diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. (Al Hamdani, 2002: 8)

Pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *نكاح* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*وطع*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang Wanita (Idris, Ramulyo Mohd, 2002: 1).

Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi segala macam bentuk kebutuhan baik secara kebutuhan jasmani maupun rohani.

Begitu juga ketika seorang lelaki dan perempuan ketika memasuki usia tertentu munculnya kebutuhan yang hanya dapat di penuhi dengan lawan jenisnya. Sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati maupun beban yang di pikulnya serta sebagai penyejuk hati dan berbagi suka maupun duka atau juga sebagai tempat penyaluran libidonya yang diatur dalam syariat islam hanya dapat di salurkan oleh pasangan yang telah disahkan dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang diatur sebagaimana

mestinya. Sebagaimana dalam alquran surah Albaqarah 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 46)

Dari ayat ini secara jelas dapat kita artikan bahwasanya pasangan suami istri ibarat tubuh yang memerlukan pakaian dan pakaian memang di buat untuk digunakan berarti antara seorang suami dengan istri sama-sama saling memerlukan.

Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang perkawinan yakni undang-undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 (Subekti, R 2003: 547-548)

Ketidak seimbangan hak dan kewajiban sering memicu perselisihan dalam rumah tangga sehingga menjadikan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis karena tidak terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berakhirnya rumah tangga tersebut yang ditandai dengan perceraian.

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. (Subekti, R, 2003: 547-548)

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Perceraian juga menjadi perkara yang mendominasi di Peradilan Agama yang menjadi satu-satunya tempat untuk menyelesaikan perkara perkawinan.

Perempuan yang statusnya sebagai istri dalam rumah tangganya, menurut islam mengharuskan sebagai sosok yang ideal dan baik. Muhammad menyatakan bahwa tradisi yang berlaku dalam masyarakat perempuan yang merupakan istri harus menjadi penurut, patuh dan taat kepada suami. Meskipun demikian, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya yang membuat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan suaminya. (Muhammad, 2009)

Suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar dan tidak jarang di bubuhi dengan kekerasan tentunya akan menimbulkan penderitaan terhadap istrinya baik secara fisik ataupun maupun psikis yang menyebabkan ketidak harmonisan dan berakibat suatu sikap bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinannya di Pengadilan Agama untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan suaminya dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama sehingga memberikan akses kepada istri untuk menjatuhkan talak melalui Pengadilan atau di depan persidangan yang selama ini kepemilikan hak talak hanya dimiliki oleh suami.

Perceraian atau talak adalah putusannya hubungan perkawinan suami dan isteri baik dengan jalan talak, fasakh, maupun khuluk, (Rahman, Abdul Ghozali, 2008: 220) sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru dalam suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang konsep khuluk dalam perspektif hukum Islam.

Khuluk menurut bahasa, dari kata *خلع-يخلع-خلعا* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau *بمعنى خلع شيء خلعاً* yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu (Munawir, 1997: 361). Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبَطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَبَطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآلِيَّةِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka

sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.ﷻ

Khuluk menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakh dirinya.(Mansur, Abu, 2003: 182.) Dan maksud khuluk yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khuluk mempunyai dua arti, yaitu *am*(umum) dan *khas* (khusus). Khuluk dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khuluk atau lafazh *mubaro'ah* atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khuluk dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khuluk, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf. (Abu, Muhammad Zahrah, 2005: 329) Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa khuluk adalah

perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan hakim pengadilan yang menyelesaikannya.(Annas, Syaiful, 2017: 3)

Selama masih dalam masa iddah suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal kepada istrinya atau yang lainnya, sehingga ketika seorang istri yang di talak oleh suami jatuhlah kewajiban suami untuk menunaikan nafkah selama masa iddah selagi tidak talak bain, fasakh ataupun putus perkawinan karena kematian.

Secara istilah mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat tertentu. Maka dapat di pahami juga bahwa mut'ah itu adalah pemberian suami kepada mantan istrinya baik itu berupa nafkah ataupun

benda dengan tujuan penghibur hati bagi isteri karena telah diceraikan.

Hukum positif Indonesia mengatur dalam hal cerai yang diajukan suami/cerai talak pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta disebutkan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga bila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami berkewajiban memberi nafkah idah dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri kecuali istri tersebut *qabla dukhul*, hal ini menurut Peneliti sejalan dengan pendapat Imam syafi'i yang banyak di pakai oleh kalangan Masyarakat di Indonesia dan Hal ini juga dikarenakan sebagian besar jumlah kitab yang digunakan dalam perumusan KHI tersebut adalah kitab-kitab dari kalangan Syafi'iyah. Dalam hukum islam nafkah yang diberikan pasca perceraian yakni idah dan *mut'ah* bertujuan untuk pembiayaan pada masa tunggu bagi istri tentang kondisinya apakah hamil atau tidak serta bertujuan sebagai pelipur lara baginya yang telah menerima status jandanya karena berpisah dengan suaminya atau telah putus perkawinannya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *mut'ah* diberikan hanya bagi cerai yang diajukan oleh suami sebagai konsekuensi menceraikan istrinya, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam Idah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Oleh karena itu kalau dipahami bahwa cerai yang diajukan oleh istri dengan putusan talak *ba'in shugra*, maka apabila diqiyaskan dengan tidak dapatnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* saat waktu Idah, maka wanita yang menggugat cerai suaminya tidak mendapatkan nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara umum diatur dan dapat dipahami bahwa tentang nafkah setelah perceraian antara suami isteri telah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Mahkamah agung dalam hal ini mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang **PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah 'idah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Untuk menjaga kepastian di muka hukum, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara perempuan menghadapi hukum, sehingga diharapkan tidak adanya lagi

diskriminasi terhadap siapapun yang berhadapan dengan hukum. Karena semakin perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Dalam tataran seperti ini, hukum acara yang kodratnya selalu mengabdikan kepada hukum materiil seharusnya mengikuti sifat perkembangan, keunikan, dan keanekaragaman hukum *materiil* untuk menjaga keseimbangan keadilan hukum yang dipikul oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung).

Dengan di keluarkannya SEMA ini menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah idah dan *mut'ah* yang selama ini belum ada aturannya sehingga banyak wanita yang menggugat cerai suaminya dan tidak mendapatkan nafkah idah maupun *mut'ah* dari mantan suaminya sehingga bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan mengalami kesulitan finansial pasca putusya perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang Peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis normatif. Penelitian perpustakaan atau yang disebut juga dengan penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Maka langkah-langkah yang akan ditempuh pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini dikarenakan *library research* maka sumber datanya ialah:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KHI dan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang nafkah idah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh, buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini, informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Termasuk juga dalam kategori sumber data skunder adalah artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang online, kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain

c. Teknik pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian². Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapantahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan data (tulisan) yang dikumpulkan terkait dengan khuluk yang menyangkut tentang nafkah idah dan *mut'ah*.
- b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan khuluk nafkah idah dan *Mut'ah*.
- c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Membuat kesimpulan dari apa yang telah dibaca.

C. PEMBAHASAN

Khuluk menurut etimologi berasal dari kata "*Al-Khul'u*" yang berarti menanggalkan pakaian,melepaskan pakaian, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an suami istri ibarat pakaian satu sama lainnya,. Sedangkan menurut terminolog fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan bahasa lain istri memisahkan dirinya dari

suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan mas kawin yang diterimanya.

Khuluk dari asal bahasa menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena khuluk ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita maka jika terjadi khuluk keduanya sungguh telah membuka tiap-tiap satu dari kedua (suami dan istri) pada pakaiannya.

Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak beda antara bolehnya khuluk dengan mengembalikan semua maharnya/sebagiannya, atau dengan kata lainnya, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya/lebih, tidak beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khuluk berdasarkan keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ

Artinya :...Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...

Nafkah Idah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah Idah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pasal 149 Komplasi Hukum Islam secara gamblang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah selama masa idah, Namun Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 poin "b" membebaskan suami untuk membayarkan nafkah idah pada mantan istri ketika terjadi talak *ba'in*, istri *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil

Sehingga istri yang mengajukan khuluk dalam hal ini tidak berhak mendapatkan nafkah idah dari suaminya dimana seorang Istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak ada penjelasan yang jelas dalam UUP maupun KHI tentang hak-hak istri ketika masa idah dalam perkara perceraian atas inisiatif istri. Akibatnya adalah muncul penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam KHI yang berkaitan dengan hak-hak istri ketika masa idah.

Mut'ah diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang dicerai sebagai pengobat hati atau kenang-kenangan yang dibeikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah Ayat 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:.. kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan

adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur juga tentang *mut'ah*, yang terdapat dalam pasal Pasal 158 yang berbunyi : “*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami”.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *mut'ah* bagi istri yang diceraikan atas kehendak suami sedangkan dalam perkara khuluk tidak ditemukan aturan yang jelas tentang pemberian *mut'ah* oleh suami.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA NO 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah 'idah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan suatu Kepastian hukum bisa juga dikatakan sebagai bahagian dari upaya mewujudkan keadilan. kepastian hukum dapat dilihat dari adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata ”kepastian” berhubungan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang

kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kewajiban suami memberi nafkah iddah meskipun kasusnya cerai gugat sejalan dengan pendapat imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami. Ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus meskipun dia di talak ba'in kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, seperti istri murtad setelah bercampur.

D. KESIMPULAN

Pernikahan yang putus karena khuluk dengan talak yang penjatuhannya di tebus oleh istri atau yang di sebut dengan iwad mengakibatkan seorang istri tidak memiliki hak atas pemberian nafkah idah dan mut'ah kepadanya. Disebutkan dalam KHI pasal 149 b, yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil." Putusnya perkawinan dengan jalan khuluk juga tidak dapat di rujuk kembali akan tetapi harus dengan akad nikah yang baru.

Perkara khuluk di Pengadilan biasanya berupa gugatan cerai yang di lakukan oleh istri terhadap suami untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan Majelis hakim akan menjatuhkan talak bain kepada istri sehingga mengakibatkan istri kehilangan hak nafkah idah dan mut'ahnya. Secara tidaklangsung mengakibatkan hilangnya topangan finansial yang selama ini didapatkannya dari suami. Sehingga akan mendatangkan kemudaratn baginya. Maka dari itu majelis hakim

akan menentukan nafkah idah dan mut'ah istri yang melakukan gugatan cerai dengan dilandasi dari SEMA NO 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah 'idah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Maka dalam perkara khuluk, sebelum Majelis Hakim menetapkan pemberian nafkah idah dan mut'ah bagi istri, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap istri perihal *nusyuz* yang dilakukannya sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, maka istri berhak mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Muhammad Zahrah. Ahwal Syahkshiyah, Kairo: Daar el-Fikri, 2005
- Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. No Title.
- Annas, Syaiful. 'Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)', al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.10, Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu. 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Idris, Ramulyo Mohd, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Mansur, Abu. Lisan el-Arab, Kairo: Daar el-Hadist, 2003.
- Muhammad, K. H. . Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender LKIS PELANGI AKSARA. 2009.
- Munawir, A.W. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressef. 1997.
- Rahman, Abdul Ghazali. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008.
- Subekti, R Pokok-pokok Hukum Perdata, cet ke-31 Jakarta; Intermedia, 2003.